



**FORMULIR PERMOHONAN SIMPANAN BERJANGKA**  
**Koperasi Jasa Karyawan PT Bank Central Asia Tbk**  
**Mitra Sejahtera Jakarta**

BCA KCP Jatinegara Barat Lt. 4  
Jl. Jatinegara Barat No. 54E Blok C1-4  
Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim 13320  
Telp. 021-85905529 , Fax. 021- 22805512

Diisi oleh Koperasi

**No. Permohonan** : \_\_\_\_\_

**Tanggal Permohonan** : \_\_\_\_\_

Data Pemohon

Nama : \_\_\_\_\_ No. Anggota / Nip : \_\_\_\_\_

Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Kantor Pusat / Cabang : \_\_\_\_\_

Alamat kantor : \_\_\_\_\_

Telp. / Ext. : \_\_\_\_\_

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Telp./HP \_\_\_\_\_

Jakarta, .....

Pemohon,

DISETUJUI / DITOLAK

( ..... )

( ..... )

**NB : • Mohon diisi dengan Hurup Cetak**

## KETENTUAN UMUM SIMPANAN BERJANGKA

1. Simpanan Berjangka (SIMKA) adalah simpanan uang tunai dengan jangka waktu 3 bulan.
2. Penyimpan adalah Karyawan tetap dan pensiunan BCA yang tercatat sebagai Anggota Koperasi Jasa Karyawan PT Bank Central Asia Tbk. Mitra Sejahtera.
3. Bagi anggota yang berminat menyimpan/menabung di Koperasi harus mengisi dan melengkapi formulir serta dokumen yang dibutuhkan oleh Koperasi antara lain: foto copy KTP dan ID Card Pemohon.
4. Simpanan ditransfer ke rekening **BCA AC.310.300.4680 an. KOP JASA KARY BCA MITRA SEJAHTERA.**
5. Bukti transfer di whatsapp ke nomor 08119882398 ( lampirkan nama dan NIP penyimpan )
6. Setoran awal minimal sebesar **Rp. 1.000.000,-** untuk selanjutnya minimal sebesar **Rp. 500.000,-**.
7. Saldo minimal yang ada di simpanan **Rp. 500.000,-** , jika tidak ada transaksi selama 3 bulan berturut-turut dan saldo simpanan kurang dari atau sama dengan **Rp. 50.000,-** maka simpanan tersebut secara otomatis akan dihapus.
8. Bunga simpanan sebesar **8% per tahun** (bunga dapat berubah sewaktu-waktu) bunga dihitung dari saldo rata-rata dan akan dibukukan pada setiap akhir bulan.
9. Bunga simpanan per bulan yang melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pajak sebesar 10% (berdasarkan PP Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi)
10. Penarikan simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda penalti sebesar 2% dari penempatan (nomor bilyet)
11. Apabila simpanan tidak diambil pada saat jatuh tempo maka otomatis diperpanjang/roll over.
12. Apabila tanggal jatuh tempo simpanan bersamaan dengan hari libur maka pencairan (pengambilan) simpanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
13. Penyimpan akan diberikan buku simpanan sebagai bukti kepemilikan SIMKA.
14. Para penabung wajib untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Koperasi Mitra Sejahtera.
15. Bilamana penyimpan meninggal dunia maka ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik saldo yang tertera pada buku simpanan pada tanggal jatuh tempo, dengan melampirkan Surat Keterangan Waris dan data-data pendukung sesuai dengan ketentuan.

Dengan ini saya menyetujui ketentuan Simpanan Berjangka yang tercantum dalam formulir ini maupun yang akan ditetapkan kemudian.

Jakarta, .....

Penyimpan

(Materai)

( ..... )